



**PUTUSAN**

**Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Pai, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Tarsis Muktar Nepa, SH.MH., Sri Cahyanti Dewi Ratih Djafar, SH.MH. dan Andi Tajir Entengo, SH. Adalah Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Tarsis Muchtar, SH., MH. Associates" berkantor di jalan Topaz Raya, Kompleks Ruko Zamrud Blok F. No.19. Panakukang Mas, Kelurahan Masalle, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1394/SK/XII/2024/PA.Mks. Tanggal 04 Desember 2024, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.2523/Pdt.G/2024/PA.Mks



### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 19 November 2024 dengan register perkara Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan di Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tepatnya pada hari Ahad, tanggal 17 September 1995, berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah dari KUA, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, bertepatan 21 R, Akhir 1416 H ;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 25 September 1995 Penggugat dan Tergugat ke Makassar tinggal di rumah orang tua Tergugat tepatnya di BTN Hamzy . Kemudian sekitar tahun 1997 Penggugat dan Tergugat pindah ke Perumnas Antang di rumah orang tua Penggugat. Dan tepatnya pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah ke Sudiang oleh karena Tergugat di belikan rumah oleh orang tuanya di Sudiang ;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut keduanya di karuniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. XXXXXXXXXXXXXXXX, usia 28 thn, lahir di Ujung Pandang, 07 November 1996;
  - b. XXXXXXXXXXXXXXXX, usia 21 thn, lahir di Makassar, 15 Agustus 2003;
4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun setelah berjalan kurang lebih 20 (dua puluh) tahun kemudian, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak tentram dan mulai sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan percekocokan;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.2523/Pdt.G/2024/PA.Mks



5. Bahwa terjadinya pertengkaran yang berakibat percekcoan sehingga tidak tentramnya suasana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berawal pada sekitar bulan November tahun 2020 dengan adanya seorang perempuan yang selalu datang ke rumah yang mana Penggugat ketahui kalau perempuan tersebut adalah rekan kerja Tergugat;
6. Bahwa dengan keberadaan perempuan tersebut memicu percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat tidak kuasa menahan perasaan lagi sebagai seorang istri sehingga berkeinginan untuk bertanya tentang hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut. Tetapi Tergugat mengatakan bahwa perempuan yang dimaksud bukanlah siapa-siapa hanyalah hubungan sebagai rekan kerja. Penggugat berusaha untuk percaya dengan perkataan Tergugat walau hati kecil sesungguhnya tidak dapat menerima;
7. Bahwa sekalipun Penggugat berusaha untuk mempercayai perkataan Tergugat, namun kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat hilang dari pikiran oleh karena perempuan itu selalu saja hadir bahkan datang ke rumah dan pergi bersama Tergugat, menurut Tergugat ada urusan kantor yang mau di selesaikan.. Penggugat yang kesehariannya hanya sebagai ibu rumah tangga menganggap diri tidak tahu menahu dalam hal kantoran sehingga bersikap selalu mengalah untuk menghindari pertengkaran walaupun perasaan tidak menerima kondisi tersebut;
8. Bahwa kecurigaan Penggugat semakin besar melihat sikap dan gelagat Tergugat yang sudah mulai berubah, dengan seringnya pulang larut malam, makan bersama sudah tidak ada lagi. Terlebih setiap kali Penggugat menelpon dan bertanya keberadaan Tergugat dan selalu Tergugat mengatakan lagi di Gowa sehingga terjadi lagi cekcok, karena Penggugat sangat tahu kalau perempuan tersebut bertempat tinggal di Gowa;
9. Bahwa pernah juga saat itu tiba-tiba Tergugat hendak keluar rumah, Penggugat menegur dan bertanya mau kemana sudah malam begini dan

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.2523/Pdt.G/2024/PA.Mks



Tergugat tanpa rasa bersalah menjawab mau ke rumah perempuan tersebut karena orang tua perempuan di maksud dalam kondisi sakit, sontak Penggugat terkejut ada hubungan apa sehingga selalu saja Tergugat di hubungi dan di libatkan oleh perempuan tersebut. Jawaban Tergugat saya mau pergi karena tidak ada laki laki di sana. Dengan jawaban Tergugat seperti itu maka dengan begitu terjadi lagi cekcok ;

10. Bahwa pada prinsipnya bagi Penggugat walaupun pengakuan Tergugat kalau si perempuan hanya sebagai rekan kerja tapi dimata seorang istri dan di mata orang dewasa tentu melihat hubungan antara Tergugat dan perempuan tersebut bukanlah hubungan sebagai rekan kerja biasa tapi adalah hubungan special sebagai laki laki dan wanita dewasa. Sekalipun Tergugat tahu kalau sikapnya sangat bertentangan dengan kemauan Penggugat, tetapi Tergugat tidak juga mau berubah bahkan semakin dekat dan tetap jalan bersama sampai sekarang;
11. Bahwa tepatnya pada sekitar bulan Agustus tahun 2023, Penggugat kembali ke Makassar untuk mengurus pindah rumah dari Pengayoman kembali ke Sudiang. oleh karena anak tertua Penggugat sudah menikah dan tinggal di Sidrap dan rumah yang di kontrak oleh Penggugat dan Tergugat di jalan Pengayoman pun sudah berakhir. Hari itu saat mengangkut barang dibawah ke Sudiang, Tergugat membiarkan mertuanya naik mobil bersama sopir sedang Tergugat sendiri berkendara motor dengan menggonceng perempuan tersebut. Dan setiba di rumah Sudiang tanpa setahu Tergugat, Penggugat melihat perempuan itu memeluk melingkarkan lengannya di perut Tergugat. Disitulah Penggugat merasa sangat sakit hati serta tidak bisa lagi menahan perasaannya, Penggugat begitu menderita bathin serta sangat malu terhadap keluarga sehingga Penggugat tidak mampu lagi bertahan hidup berumah tangga bersama Tergugat;
12. Bahwa sudah sekitar 4 tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan juga Tergugat tidak lagi memberi nafkah hidup sampai sekatang ini. dan mengingat sampai saat ini juga antara Penggugat dan

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.2523/Pdt.G/2024/PA.Mks



Tergugat tidak pernah lagi ada hubungan dan ataupun komunikasi yang baik maka, patut dan beralasan hukum Penggugat mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama a quo;

13. Bahwa dengan adanya pertengkaran yang menyebabkan percekocokan secara terus menerus sehingga mengakibatkan dalam rumah tangga tidak ada lagi kebahagiaan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dengan rukun dan damai dalam membina rumah tangga selaku suami istri sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, maka Penggugat meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan perceraian;
14. Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak tinggal bersama / serumah lagi sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai sekarang ini , olehnya itu Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klas I A Makassar. Maka patut dan bersesuaian hukum apabila Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **Diputuskan Dengan Perceraian**;
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak baun shugra Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.2523/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menetapkan biaya perkara menurut hukum; HUKUM ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa, berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Mks, 21 Nopember 2024 diterima Satpam dan tanggal 05 Desember 2024 dan tanggal 19 Desember 2024, yang disampaikan oleh Petugas PT.Pos Indonesia, namun dalam keterangannya: "yang bersangkutan tidak dikenal , dan alamat tidak ditemukan, kemudian relas ini dikembalikan ke Pengirim dan diterima oleh Satpam (Indra dan Tris);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan tetapi tidak sah, terhadap panggilan mana pihak Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Mks, tertanggal 05 Desember 2024, dan tanggal 19 Desember 2024, yang disampaikan oleh Petugas PT.Pos Indonesia, Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan, karena panggilan tidak sah, karena alamat tidak jelas, bahwa surat gugatan harus

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.2523/Pdt.G/2024/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat identitas, posita dan petitum yang jelas, sementara dalam surat gugatannya, alamatnya Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat yang tidak memuat alamat Tergugat dengan jelas dipandang mengandung cacat formil atau kabur, maka patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Moh.Ashri, MH. dan Drs. Tayeb,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Jasrawati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Moh.Ashri, MH.**

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.2523/Pdt.G/2024/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. Tayeb ,SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Jasrawati**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	21.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.2523/Pdt.G/2024/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)